



**PENETAPAN**  
**Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

**DIRHAMSYAH**, bertempat tinggal di Jl. T H Abu bakar, Lamtemen Timur, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Bna tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Bna tanggal 20 November 2024, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 20 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari yang sama dalam Register Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Bna telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan Anak Kandung dari **Bapak Muhammad Daud Nyak Akob**.
2. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 472.12/23/2024 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, Kecamatan Jaya Baru melalui Keuchik Gampong Emperom, **Bapak Muhammad Daud Nyak Akob** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Emperom, Kota Banda Aceh dalam musibah Gempa dan Tsunami.

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk mendapatkan **akte kematian Bapak Muhammad Daud Nyak Akob**, Pemohon memerlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian diatas, pemohon mengajukan permohonan penetapan atas amar yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa **Bapak Muhammad Daud Nyak Akob** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Emperom, Kota Banda Aceh dalam musibah Gempa dan Tsunami..
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh agar kematian **Bapak Muhammad Daud Nyak Akob** Dapat didaftarkan didalam akta kematian dan selanjutnya **diterbitkan Kutipan akte kematian atas nama Bapak Muhammad Daud Nyak Akob**.
4. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada **Pemohon**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK 1171082402820001, tanggal 21 Mei 2021, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 1171082105210001, tanggal 26 Juli 2021, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor 0101,010,X,/2020, tanggal 26 Oktober 2020, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 1171-LT-04012082020-0002, tanggal 12 Agustus 2020, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/23/2024 atas nama Muhammad Daud Nyak Akob, tanggal 28 Oktober 2024, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Mahlil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. T H Abu bakar, Lamtemen Timur, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh di Jalan Jakalam Dusun Bungong Seulanga Gampong Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak **Muhammad Daud Nyak Akob** dan saat ini mempunyai 3 (tiga) saudara kandung yang masih hidup, yaitu 2 (dua) Laki-laki dan 1 (satu) Perempuan dan Pemohon merupakan anak Ketiga dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua kandung dari Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di rumah kediamannya di Jalan Jakalam Dusun Bungong Seulanga Gampong Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh dikarenakan gempa dan gelombang tsunami;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mendapatkan Akta Kematian orang tua kandung Pemohon untuk keperluan pengurusan balik nama harta peninggalan orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, saudara-saudara Pemohon mengetahui dan menyetujui Pemohon yang mengajukan permohonan pembuatan akte kematian atas orang tua Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Zulkarnain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jakalam Dusun Bungong Seulanga Gampong Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak **Muhammad Daud Nyak Akob** dan mempunyai 3 (tiga) saudara kandung yang masih hidup yaitu yaitu 2 (dua) Laki-laki dan 1 (satu) Perempuan dan Pemohon merupakan anak Ketiga dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua kandung dari Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di rumah kediamannya di Jalan Jakalam Dusun Bungong Seulanga Gampong Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh dikarenakan gempa dan gelombang tsunami;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mendapatkan Akta Kematian orang tua kandung Pemohon untuk keperluan pengurusan balik nama harta peninggalan orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, saudara-saudara Pemohon mengetahui dan menyetujui Pemohon yang mengajukan permohonan pembuatan akte kematian atas orang tua Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

*Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari **Muhammad Daud Nyak Akob** (ayah) sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 1171082105210001, tanggal 26 Juli 2021 (bukti P-2);
2. Bahwa orang tua kandung Pemohon bernama **Muhammad Daud Nyak Akob** (ayah) lahir di Banda Aceh, tahun 1944 dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di rumah kediamannya di Jalan Jakalam Lorong Tgk. Chik Nomor 25, Gampong Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh dikarenakan gempa dan gelombang tsunami berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/23/2024 atas nama Muhammad Daud Nyak Akob, tanggal 28 Oktober 2024 (bukti P-5) ;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian orang tua kandung Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan T.H. Abu Bakar, Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari **Muhammad Daud Nyak Akob** (ayah) sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 11710822105210001, tanggal 26 Juli 2021 (bukti P-2) dan Keterangan Saksi **Mahli** dan Saksi **Zulkarnain**;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Bna



Menimbang, bahwa ayah Pemohon bernama **Muhammad Daud Nyak Akob** telah lahir di Banda Aceh, pada tahun 1944 dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di rumah kediamannya di Jalan Jakalam Dusun Bungong Seulanga, Gampong Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh dikarenakan gempa dan gelombang tsunami berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/23/2024 atas nama Muhammad Daud Nyak Akop, tanggal 28 Oktober 2024 (bukti P-5) dan keterangan Saksi **Mahli** dan Saksi **Zulkarnain**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian orang tua kandung Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pada hakikatnya permohonan untuk menetapkan orang tua kandung Pemohon yang bernama **Muhammad Daud Nyak Akob** (ayah), lahir di Banda Aceh, pada tahun 1944, dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2024 di rumah kediamannya di Jalan Jakalam Dusun Bungong Seulanga, Gampong Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh dikarenakan gempa dan gelombang tsunami, tidak bertentangan dengan hukum dan benar adanya, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

*Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Bna*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang tua kandung Pemohon yaitu **Muhammad Daud Nyak Akob**(ayah) yang lahir di Banda Aceh pada tahun 1944, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di rumah kediamannya di Jalan Jakalam Dusun Bungong Seulanga, Gampong Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh dikarenakan gempa dan gelombang tsunami;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian orang tua kandung Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh untuk dicatat dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **Muhammad Daud Nyak Akob**;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 26 November 2024, oleh **Mukhlis, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **T. Bustami Td, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**T. Bustami Td, S.H**

**Mukhlis, S.H.**

### Perincian biaya:

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Materai .....          | : Rp10.000,00;        |
| 2. Redaksi .....          | : Rp10.000,00;        |
| 3. Proses.....            | : Rp75.000,00;        |
| 4. Pendaftaran).....      | : Rp30.000,00;        |
| 5. <u>PNBP Relas.....</u> | : <u>Rp10.000,00;</u> |
| Jumlah                    | : Rp135.000,00;       |

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)